



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-12.2/13

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Prosedur Mutu

PROSEDUR PENANGANAN DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN BERMASALAH

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
1 dari 4

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PENANGANAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERMASALAH

No Dokumen :

UNTAG-PM-12.2/13

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Ir.H. Abdul Rahmi, M.P.
Kepala BAU

Diperiksa oleh

Ir.H. Ismail Bakrie, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa
seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-12.2/13

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Prosedur Mutu

PROSEDUR PENANGANAN DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN BERMASALAH

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
2 dari 4

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara penanganan Dosen dan Tenaga Kependidikan bermasalah di lingkungan UNTAG 1945 Samarinda.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini berlaku untuk seluruh karyawan dan dosen UNTAG 1945 Samarinda.

1.3. Referensi

- ISO 9001:2008 Klausul 6.2.1
- Manual Mutu UNTAG 1945 Samarinda

1.4. Definisi.

1.5. Penanggung Jawab

- Ketua Program Studi bertanggung Jawab memonitor kinerja dosen
- Ketua Lembaga/Kepala Unit bertanggung Jawab memonitor kinerja karyawan.

1.6. Ketentuan Umum

- Dosen bermasalah adalah :
 - o Dosen yang terbuka melakukan kecurangan dalam hal administrasi atau pemberian nilai kepada Mahasiswa.
 - o Dosen yang melanggar kode etik dosen
 - o Kehadiran yang tidak memenuhi syarat
- Tenaga Kependidikan/Karyawan bermasalah adalah :
 - o Karyawan yang melanggar peraturan/disiplin kerja
 - o Kehadiran yang tidak memenuhi syarat.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-12.2/13

Prosedur Mutu

PROSEDUR PENANGANAN DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN BERMASALAH

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
3 dari 4

BAB II PROSEDUR PENANGANAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERMASALAH

2.1. Prosedur Penanganan Dosen Bermasalah

**Dosen
Bermasalah**

1. Dosen yang bermasalah adalah;
 - Dosen yang terbuka melakukan kecurangan dalam hal administrasi atau pemberian nilai kepada Mahasiswa.
 - Dosen yang melanggar kode etik dosen

Penjelasan Dosen

2. Jika Ketua Program Studi mendapat bukti dalam point 1 maka Ketua Program Studi yang bersangkutan wajib memanggil dosen yang bersangkutan untuk meminta penjelasan.

**Melapor ke Dekan/
Wakil Dekan**

3. Apabila penjelasan tidak diterima, maka Ketua Program Studi wajib melaporkan kepada Dekan

**Pemeriksaan lebih
lanjut**

4. Dekan melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas fakta-fakta yang ada, jika terbukti bermasalah, maka Dekan mengundang LPM dan beberapa personil lain yang dianggap perlu untuk melakukan evaluasi internal.

Evaluasi Internal

5. Apabila evaluasi internal memutuskan dosen bersalah, maka Dekan mengirim surat undangan kepada Dosen yang bersangkutan untuk hadir menerima keputusan evaluasi internal, berupa bimbingan, teguran, surat peringatan, atau keputusan penggantian dosen.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-12.2/13

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Prosedur Mutu

PROSEDUR PENANGANAN DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN BERMASALAH

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
4 dari 4

2.2. Prosedur Penanganan Tenaga Kependidikan Bermasalah

**Tenaga
Kependidikan
Bermasalah**

1. Tenaga Kependidikan yang bermasalah adalah;
 - Tenaga Kependidikan/Karyawan yang melanggar peraturan/disiplin kerja
 - Kehadiran yang tidak memenuhi syarat

**Penjelasan
karyawan**

2. Jika Kepala Unit Kerja mendapat bukti dalam point 1 maka Kepala Unit Kerja yang bersangkutan wajib memanggil Tenaga Kependidikan/Karyawan yang bersangkutan untuk meminta penjelasan.

Bimbingan

3. Kepala Unit Kerja membimbing Tenaga Kependidikan/Karyawan yang bersangkutan atas masalah-masalah yang terjadi.

Surat Peringatan

4. Apabila karyawan tidak dapat dibimbing, maka Kepala Unit/Ketua Lembaga mengeluarkan Surat Peringatan (SP)

**Pemrosesan
Karyawan**

5. Surat Peringatan diberikan sampai 3 kali apabila karyawan tetap bermasalah, maka Ketua Unit/Lembaga mengembalikan karyawan yang bersangkutan kepada Kepegawaian untuk diproses (Sanski, PHK, dll)

2.3. Dokumen Terkait

- 1) Surat Undangan (FM-PM-12.2/12.01)
- 2) Salinan Surat Teguran, Surat Peringatan SK Penggantian Dosen
- 3) Salinan Surat Peringatan Tenaga Kependidikan